



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 51/K/DPRD/2020

TENTANG

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang



- Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);



Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Bulanan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 ditentukan kemudian oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 November 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Bappeda DIY;
4. Kepala BPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
6. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 51/K/DPRD/2020
TENTANG
PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2021.

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR SERTA TARGET CAPAIAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 95 ayat (1) juga disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan Kepada Daerah. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan representasi rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi,



menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerjanya, serta menumbuhkan hubungan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban mengatur dan mengelola pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan program yang telah disusun bersama dalam bentuk dokumen perencanaan antara lain Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2025, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, sesuai kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam mendukung kelancaran tugas dan wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka diperlukan belanja penunjang yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tanggung jawab dan tuntutan produktivitas kinerja yang besar tersebut agar dapat direpresentasikan secara sistematis dan holistik maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan sebuah perencanaan kinerja yang disusun secara transparan, sistematis dan periodik dalam bentuk program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Program Kerja dimaksud untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah agar melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat yang diwakilinya.

Tuntutan dan aktualisasi terhadap ketiga fungsi utama DPRD tersebut akan terselenggara secara baik seiring dengan ketersediaan program kerja lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi keterwakilan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat



merumuskan agenda program kerjanya untuk terus berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilengkapi dengan alat kelengkapan dewan, diharapkan dapat menyusun program kerja dan melaksanakannya secara baik.

Untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi secara sistematis terhadap program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilaporkan kepada Pimpinan Dewan dan disetujui dalam rapat paripurna, maka Pimpinan Dewan bersama Badan Musyawarah berdasarkan usulan dan masukan dari alat kelengkapan Dewan telah menyusun program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tahun 2021.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2008;
 14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib;
 17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;



18. Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KSP/X/2020 dan 36/K/DPRD/2020 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
19. Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/KSP/X/2020 dan 37/K/DPRD/2020 tentang Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

C. Maksud dan Tujuan.

Program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/arahan bagi penyelenggaraan kegiatan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arahan atau petunjuk pelaksanaan dimaksud diharapkan akan membantu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai representasi rakyat secara sistemik dan menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja secara efektif dan efisien.

Program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan bagi Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021, tentunya diharapkan agar program kerja yang tersusun dalam rencana kerja tahunan dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional dan transparan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Merupakan arah dan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;



- b. Merupakan bahan acuan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan fungsi fasilitator kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tujuan

- a. Sebagai landasan bagi perencanaan dan evaluasi kerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
- b. Menyediakan instrumen bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif;
- c. Sebagai pedoman Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB II GAMBARAN UMUM

A. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Kedudukan

Secara hierarkis perundang-undangan telah dijelaskan mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi: "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum", yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki hubungan kerja yang sejajar dan bersifat kemitraan. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum DIY dan diresmikan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur DIY. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, merupakan lembaga perwakilan rakyat



daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam menjalankan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat fasilitas berupa belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Fungsi

Dalam kerangka representasi rakyat di daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan fungsinya dengan menjaring aspirasi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, Anggaran dan Pengawasan serta Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.

a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Fungsi Pembentukan Perda merupakan fungsi untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur yang berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga masyarakat dengan norma-norma hukum yang mengikat dan



membatasi. Fungsi pembentukan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa dilaksanakan dengan cara: 1) mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa; 2) menyusun program pembentukan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa bersama Gubernur; dan 3) membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa.

Program pembentukan peraturan daerah memuat daftar urutan dan sekala prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dalam 1 (satu) tahun anggaran diputuskan dengan keputusan Dewan setelah berkoordinasi dengan Gubernur.

b. Fungsi Anggaran.

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur, dilaksanakan dengan cara: 1) menyusun pokok pikiran DPRD terhadap RKPD; 2) membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun Gubernur berdasarkan RKPD; 3) membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD; 4) membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD; 5) membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan 6) membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: 1) pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa, dan Peraturan Gubernur; 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY; 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan 4) pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan.

Pengawasan ini berkaitan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain. Dengan demikian hak pengawasan yang dimiliki oleh DPRD yakni pengawasan pada waktu penetapan dan pada waktu pelaksanaan APBD. Fungsi Pengawasan ini menjadi penting



untuk penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan bertumpu pada lima prinsip yaitu responsibility (pertanggungjawaban), accountability (akuntabilitas), fairness (kesetaraan dan kewajaran), independency (kemandirian) dan tranparancy (keterbukaan informasi).

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output yaitu perda-perda yang aspiratif dan responsif, APBD yang efektif dan efisien serta terdapat kesesuaian yang logis dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan Pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses Pemerintahan maupun penganggaran.

3. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang DPRD DIY diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan DPRD DIY tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dijelaskan bahwa DPRD DIY mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membentuk peraturan daerah dan/atau peraturan daerah istimewa bersama Gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, APBD, dan Peraturan Gubernur;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY;
- e. menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dan mengusulkan pengesahan penetapannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di DIY;



- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan DIY;
- j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fraksi.

Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan 108 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Fraksi bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD, dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD.

Fraksi mempunyai tugas:

1. membuat pemandangan umum Fraksi;
2. membuat pendapat Fraksi;
3. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
4. merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
5. menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat; dan
6. membuat klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan periode tahun 2019 sampai 2024 terdiri dari 55 orang anggota DPRD yang tergabung dalam 7 Fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG), dan Fraksi Gabungan Partai Nasional Demokrat, Partai Serikat Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat (F-Nasdem-PSI-PD), dengan komposisi anggota sebagai berikut:



NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1.	F - PDIP	17 Anggota
2.	F - PKS	7 Anggota
3.	F - PAN	7 Anggota
4.	F - GERINDRA	7 Anggota
5.	F - PKB	6 Anggota
6.	F - PG	5 Anggota
7.	F - Nasdem PSI PD	6 Anggota
	JUMLAH	55 Anggota

C. Alat Kelengkapan Dewan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110-113 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD provinsi, kabupaten kota, serta Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pasal 40 dinyatakan bahwa Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

1. Pimpinan;

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

2. Badan Musyawarah;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Tertib, Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran. Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Sedangkan berdasarkan pasal 60 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Tertib, Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna.
3. Komisi;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk



oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi. Komisi yang dibentuk di DPRD DIY meliputi :

- a. Komisi A bidang Pemerintahan,
- b. Komisi B bidang ekonomi dan keuangan,
- c. Komisi C bidang pembangunan,
- d. Komisi D bidang kesejahteraan rakyat, meliputi bidang tugas:

Detail bidang tugas setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dikaitkan dengan urusan pemerintahan, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD, Mitra Kerja komisi-komisi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan bidang kewenangan serta lembaga/ instansi vertikal lainnya yang terkait dengan bidang tugas komisi yang bersangkutan.

Komisi mempunyai tugas:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda dan/atau Perdais sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas komisi;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdais sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di DIY;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.



4. Badan Pembentukan Perda dan / atau Perdais;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- a. menyusun rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais beserta alasannya untuk 1 (satu) tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b. mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari DPRD yang merupakan usul prakarsa Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. Melakukan kajian Perda dan/atau Perdais; dan



- k. membuat laporan kinerja dan inventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda dan/atau Perdais pada akhir masa keanggotaan DPRD sebagai bahan DPRD pada masa keanggotaan berikutnya.

Untuk memenuhi uraian tugas tersebut di atas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Daerah Istimewa harus melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang berkompeten memahami bidang tugas tentang peraturan perundangan baik melalui rapat kerja, dengar pendapat maupun melakukan kunjungan kerja ke dalam dan luar daerah.

Hasil koordinasi dan konsultasi serta rapat kerja bapemperda tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan DPRD DIY rekomendasi bapemperda atas kajian raperda/harmonisasi raperda yang akan dan sedang dibahas yang akan dimanfaatkan oleh Badan Musyawarah, Komisi-komisi atau Panitia Khusus yang terkait dengan penyusunan program kegiatan, pembahasan masalah, serta saran-saran pertimbangan terhadap urutan prioritas yang masuk ke DPRD, terutama dalam pembahasan peraturan daerah dan keputusan-keputusan hasil produk hukum DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Badan Anggaran;

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Gubernur tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur;
- e. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD,



rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama TAPD; dan

f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

6. Badan Kehormatan; dan

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Badan Kehormatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas :

a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam Pasal 76 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah. Masa kerja panitia khusus diatur dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda dan/atau Perdais; atau

b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda dan/atau Perdais.

Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.



BAB III

RENCANA PROGRAM KERJA DPRD DIY TAHUN ANGGARAN 2021

A. Arah Program.

Dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh program kerja DPRD DIY senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan dalam rangka representasi masyarakat DIY.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh DPRD DIY melalui Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Selain pelaksanaan ketiga fungsi tersebut DPRD DIY mempunyai Tugas dan Wewenang yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yaitu menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dan mengusulkan pengesahan penetapannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

1. Fungsi Pembentukan Perda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama gubernur, DPRD diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara baik melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka diperlukan pranata hukum daerah yang berupa peraturan daerah yang bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pembentukan peraturan daerah berperan penting dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan daerah istimewa yang identik dengan DPRD DIY. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, DPRD diharapkan dapat menyusun perumusan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan.

2. Fungsi Penganggaran

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh



Gubernur. Agar tujuan penyusunan APBD sesuai dengan kebijakan daerah yang telah disusun dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah seperti Perda RPJPD, Perda RPJMD dan Pergub RKPD maka DPRD DIY sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan KUA dan PPAS serta Raperda tentang APBD bersama Gubernur sesuai arah dan tujuan pembangunan daerah dengan terlebih dahulu memberikan usulan rekomendasi melalui pokok pokok pikiran DPRD setiap tahun anggaran.

Fungsi anggaran ini dapat dimaknai sebagai kerjasama yang baik DPRD dengan Gubernur dalam pembahasan dan penetapan APBD DIY guna mewujudkan APBD dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Fungsi Pengawasan

Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, APBD, Peraturan Gubernur dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD DIY berperan sebagai pengawas pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBD DIY yang dilakukan secara proporsional dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Deskripsi Program dan Kegiatan.

Sehubungan dengan penyesuaian regulasi mengenai penyusunan APBD dari Pemerintah Pusat Penyusunan Program kerja DPRD DIY pada Tahun anggaran 2021 yang telah disusun berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD berupa Program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2017-2022 juga mengalami penyesuaian atas numenklatur dan kodifikasinya. Sesuai dengan mekanisme dalam Tata tertib, pembahasan di DPRD DIY dikelompokkan dalam Bahan Acara (apabila



melalui mekanisme rapat paripurna) dan Non Bahan Acara (apabila tidak menghasilkan keputusan dalam rapat papripurna)

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belanja penunjang kegiatan DPRD terdiri atas:

1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
6. dana operasional Pimpinan DPRD;
7. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
8. penyediaan tenaga ahli fraksi;
9. belanja sekretariat fraksi; dan
10. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

1. PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD

- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Produk hukum hasil pembahasan Bahan Acara berupa keputusan DPRD DIY atas program pembentukan peraturan daerah ditargetkan sebanyak 2 dokumen (murni dan perubahan) dengan tahapan proses sebagai berikut:

- 1) Melakukan Proses Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa:
 - a) Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah melalui Pimpinan DPRD, terkait usulan raperda dari Alat Kelengkapan DPRD dan Pemerintah Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais.
 - b) Pengkajian bersama akademisi/pakar maupun FGD terhadap usulan-usulan yang ada.
 - c) sosialisasi Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa kepada masyarakat melalui mekanisme sosialisasi tatap muka maupun media massa atau kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota



- d) Konsultasi Ke Pemerintah Pusat terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa.
 - e) finalisasi rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa
 - f) Paripurna pengambilan keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa
 - g) sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD melalui forum sosialisasi maupun lewat media massa.
 - h) rapat kerja rutin untuk evaluasi pencapaian target dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa.
- 2) Melakukan Pengkajian terhadap Raperda sebelum dibahas:
- a) Rapat Koordinasi bersama Eksekutif dan/atau Alat Kelengkapan DPRD untuk membahas kesiapan Raperda untuk bisa dibahas.
 - b) Pengkajian terhadap Naskah Akademik dan Draf Raperda yang siap dibahas melalui mekanisme pengkajian bersama pakar dan/atau melalui FGD bersama stakeholder terkait.
 - c) konsultasi ke pemerintah pusat ataupun kunjungan kerja ke daerah lain ataupun ke kabupaten/kota terkait substansi Raperda yang akan dibahas DPRD.
 - d) Menerbitkan rekomendasi raperda siap dibahas Alat kelengkapan Dewan sesuai dengan mekanisme dalam tatib.
- 3) Melakukan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Raperda/Raperwan yang telah dibahas DPRD.
- a) Badan Pembentukan Perda melakukan rapat kerja dengan Panitia Khusus dan SKPD terkait untuk melakukan harmonisasi terhadap Raperda yang telah dibahas.
 - b) Badan Pembentukan Perda mengeluarkan rekomendasi bahwa Raperda yang dibahas layak dilanjutkan pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur dalam rapat peripurna.



b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa dilaksanakan salah satunya dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Adapun bentuk pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilaksanakan oleh panitia khusus, komisi atau gabungan komisi, akan tetapi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta semua pembahasan rancangan peraturan daerah selama ini selalu dilaksanakan oleh panitia khusus.

Panitia khusus juga dapat dibentuk untuk membahas rancangan peraturan DPRD ataupun dalam hal diperlukan juga dapat dibentuk untuk membahas rancangan keputusan DPRD, hal ini sesuai dengan Pasal 120 dan Pasal 121 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. Adapun Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada Pasal 5 mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD dapat dilakukan salah satunya oleh panitia khusus. Adapun salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan adalah pembahasan LKPJ Gubernur, pembahasan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan gubernur maupun kebijakan lainnya. Adapun secara ringkas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari:

- 1) Rapat-rapat paripurna sesuai dengan tata tertib DPRD yang terdiri dari penghantaran oleh Gubernur kepada DPRD DIY/sebaliknya, pemandangan umum fraksi-fraksi atas penghantaran Gubernur/pendapat Gubernur terhadap penjelasan DPRD, jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi/jawaban DPRD terhadap pendapat Gubernur, dan pembentukan panitia khusus, penetapan hasil akhir panitia khusus.
- 2) Rapat-rapat pembahasan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah Daerah.



- 3) Hearing langsung ke masyarakat oleh setiap anggota panitia khusus.
 - 4) Public Hearing di kantor DPRD dengan mengundang masyarakat dan disiarkan secara live melalui Radio.
 - 5) Publikasi raperda yang sedang dibahas panitia khusus di media massa.
 - 6) Mengundang pakar sebagai narasumber untuk melakukan pengkritisan atau memberikan masukan terhadap hal yang sedang dibahas oleh panitia khusus.
 - 7) Kunjungan kerja panitia khusus di dalam DIY.
 - 8) Kunjungan kerja panitia khusus ke luar DIY.
 - 9) Konsultasi panitia khusus ke pemerintah pusat.
 - 10) Finalisasi dan Harmonisasi raperda oleh panitia khusus
 - 11) Harmonisasi raperda oleh Bapemperda
 - 12) Rapat paripurna persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur
 - 13) Untuk mendapatkan fasilitasi hasil final pembahasan Bahan Acara dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, untuk raperda dikirim melalui Gubernur.
- c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- 1) Pembentukan Tim fasilitasi penyusunan kajian dan pengembangan kebijakan;
 - 2) Persiapan pengumpulan hasil kajian/penelitian dan Koordinasi fasilitasi Tenaga Ahli/Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD;
 - 3) Rapat koordinasi dengan mengundang mitra kerja komisi-komisi, instansi Kab/kota, dengan pengumpulan hasil kajian/penelitian dan pengelolaan hasil kajian/penelitian;
 - 4) Fasilitasi Tenaga Ahli/Kelompok Pakar bagi Alat Kelengkapan DPRD;
 - 5) Penyelenggaraan pendalaman materi DPRD dengan penyelenggaraan forum diskusi dan seminar kerjasama;
 - 6) Tidak lanjut rekomendasi hasil forum diskusi dengan penyusunan kajian kebijakan dan info kajian kebijakan;
 - 7) Menyiapkan hasil kajian/penelitian sesuai isu aktual untuk menyusun Research Brief dimana diselaraskan dengan masalah yang akan/sedang dibahas di legislatif (prolegda, isu aktual);
 - 8) Penyusunan Research Brief.



d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD DIY Nomor 67/K.P/DPRD/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY meliputi

1) Persiapan

- a) Pengumpulan bahan/materi
- b) Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah oleh pengusul melalui Focus Group Discussion (FGD).
- c) membentuk Tim Teknis Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda dan/atau Raperdais yang beranggotakan Instansi terkait dan/atau perancang perundang-undangan yang bertugas memberikan masukan teknis dan/atau legal drafting.
- d) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Naskah Akademik Raperda dan/atau Raperdais dan/atau Raperda dan/atau Raperdais Inisiatif DPRD oleh Sekretariat DPRD berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah yang telah disusun.

2) Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda dan/atau Raperdais dan/atau Raperda dan/atau Raperdais Inisiatif DPRD

- a) Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda dan/atau Raperdais melalui mekanisme Jasa konsultasi pihak ketiga ataupun mekanisme swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) penyempurnaan Naskah Akademik melalui FGD-FGD dengan melibatkan pengusul, SKPD terkait dan/atau Stakeholders lainnya.
- c) hasil penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda dan/atau Raperdais Inisiatif DPRD diserahkan ke Alat Kelengkapan DPRD pengusul.

3) Penyempurnaan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD

- a) Dalam rangka pengkayaan wawasan pengetahuan dan materi Raperda Inisiatif DPRD kelompok pengusul melakukan kunjungan kerja ke luar daerah studi komparasi.



- b) Melakukan Penyebarluasan draf Raperda Inisiatif DPRD melalui media massa.
 - c) melakukan penjangingan aspirasi masyarakat dan stakeholders (melalui Workshop/FGD, public hearing/Kunjungan Kerja Dalam Daerah) untuk penyempurnaan Raperdais Inisiatif DPRD.
 - d) melakukan pendalaman materi dan pembahasan intensif (konsinyering) untuk penyempurnaan draf raperda Inisiatif DPRD.
 - e) Konsultasi kelompk pengusul ke pemerintah pusat.
 - f) Finalisasi Draft Raperda Inisiatif DPRD berdasarkan masukan dalam kunjungan kerja, FGD, dan penjangingan aspirasi masyarakat.
- 4) Penyusunan Produk Hukum DPRD (Perwan, Kepwan, Kepim)
- a) Peraturan DPRD
 - (1) pengumpulan materi dengan rapat-rapat, study literature maupun konsultasi dan kunjungan kerja.
 - (2) penyusunan Peraturan DPRD dibantu Tim maupun pihak ketiga.
 - (3) Hasil penyusunan Perwan ditindaklanjuti sesuai mekanisme.
 - b) Kepwan dan Kepim
 - (1) mengikuti perkembangan pembahasan yang ada di DPRD baik itu Pansus, maupun Alat Kelengkapan DPRD yang lain.
 - (2) Penyiapan Produk hukum (Kepwan atau Kepim) yang diperlukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pendukung.
 - (3) Draft Rancangan Keputusan DPRD atau Keputusan Pimpinan DPRD disiapkan berdasarkan data dan bahan yang dikumpulkan.
 - (4) Pansus, atau Alat Kelengkapan DPRD termasuk Pimpinan DPRD memberi masukan terhadap Draft Kepwan atau Kepim yang ada, kemudian akan disahkan/ditetapkan sesuai mekanisme.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Untuk melaksanakan fungsi anggaran, setiap tahun DPRD DIY



melakukan pembahasan terhadap dokumen dokumen yang diajukan oleh eksekutif berupa Rancangan KUAPPAS dan KUPAPPASP, Laporan Semester dan Prognosis APBD Tahun berjalan, Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Raperda APBD dan Perubahan APBD.

Mengacu pada permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyusunan RAPBD Tahun 2021 dan permendagri nomor 86 tahun 2017 hasil yang ingin diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi DPRD DIY terkait dengan APBD. Ketugasan Kinerja Anggaran merupakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk membahas dan menyetujui pembahasan APBD setiap tahunnya. Bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan kinerja anggaran meliputi rapat-rapat paripurna, rapat-rapat internal badan anggaran, rapat koordinasi rapat kerja bersama TAPD, Publik Hearing, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah dengan melibatkan komisi-komisi dalam membahas program dan kegiatan Mitra kerja SKPD.

Hasil kerja DPRD dalam penyelenggaraan Kinerja Anggaran untuk setiap tahunnya adalah bahan acara mengenai Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun anggaran sebelumnya, Pembahasan KUA-PPAS dan KUPA-PPASP, Pembahasan RAPBD dan RAPBD P. termasuk didalamnya apabila ada persetujuan mengenai pembangunan fisik yang memerlukan pembiayaan kontrak tahun jamak, dan diperlukannya pembentukan Dana Cadangan.

- a. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Sementara meliputi 2 (dua) Bahan Acara: murni dan perubahan dan Proses pembahasan KUAPPAS dilakukan DPRD DIY dengan tahapan:
 - 1) Penjajagan Pokok Pikiran di RKPD Pemda DIY dalam rapat konsultasi dan rapat kerja badan anggaran
 - 2) Rapat paripurna penghantaran Gubernur
 - 3) Penjajagan Badan Anggaran dalam Rapat Kerja Badan Anggaran
 - 4) Pembahasan program kegiatan dalam Rapat Kerja Komisi bersama mitra kerjanya
 - 5) Laporan hasil pembahasan komisi dalam rapat Kerja Badan Anggaran dilanjutkan harmonisasi badan anggaran



- 6) Kunjungan kerja Badan Anggaran ke luar daerah baik konsultasi maupun study banding
 - 7) Rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua fraksi dan/atau ketua komisi membahas hasil harmonisasi badan anggaran
 - 8) Rapat Kerja Finalisasi Badan Anggaran dan penyusunan laporan hasil pembahasan untuk dilaporkan dalam Rapar Paripurna
 - 9) Pengambilan Keputusan terhadap Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna.
- b. Pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan hasil kesepakatan bersama KUAPPAS DPRD DIY melaksanakan pembahasan RAPBD untuk 2 Bahan Acara (Murni dan Perubahan) dengan tahapan:
- 1) Rapat paripurna penghantaran Nota Keuangan oleh Gubernur
 - 2) Penjajagan Badan Anggaran dalam Rapat Kerja Badan Anggaran
 - 3) Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi
 - 4) Rapat Paripurna Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi
 - 5) Penjelasan lebih lanjut Eksekutif atas Jawaban Gubernur dalam raker Badan Anggaran
 - 6) Pembahasan RKA-SKPD dalam Rapat Kerja Komisi bersama mitra kerjanya
 - 7) Dalam pembahasan RAPBD Murni juga dilakukan Publik Hearing dengan mengundang masyarakat ke Gedung DPRD DIY dalam forum rapat badan anggaran.
 - 8) Laporan hasil pembahasan komisi dalam rapat Kerja Badan Anggaran dilanjutkan harmonisasi badan anggaran
 - 9) Kunjungan kerja Badan Anggaran ke luar daerah baik konsultasi maupun study banding
 - 10) Rapat konsultasi pimpinan dan ketua fraksi dan ketua komisi membahas hasil harmonisasi badan anggaran
 - 11) Rapat Finalisasi Badan Anggaran dan penyusunan laporan hasil pembahasan
 - 12) Pengambilan Keputusan terhadap Persetujuan Bersama Raperda APBD dalam Rapat Paripurna.
 - 13) Pengiriman hasil pembahasan kepada Kemendagri untuk dilakukan evaluasi atas Raperda APBD dan rapergub penjabaran APBD



14) Rapat kerja Badan Anggaran membahas tindak lanjut hasil evaluasi kemendagri atas Raperda APBD dan rapergub penjabaran APBD

c. Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil audit BPK atas LKPD Eksekutif menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dengan tahapan:

- 1) Rapat paripurna penghantaran oleh Gubernur
- 2) Penjajagan Badan Anggaran dalam Rapat Kerja Badan Anggaran
- 3) Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi
- 4) Rapat Paripurna Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi
- 5) Penjelasan lebih lanjut Eksekutif atas Jawaban Gubernur dalam raker Badan Anggaran
- 6) Pembahasan LKPD dalam Rapat Kerja Komisi bersama mitra kerjanya
- 7) Laporan hasil pembahasan komisi dalam rapat Kerja Badan Anggaran dilanjutkan harmonisasi badan anggaran
- 8) Kunjungan kerja Badan Anggaran ke luar daerah baik konsultasi maupun study banding
- 9) Rapat konsultasi pimpinan dan ketua fraksi dan ketua komisi membahas hasil harmonisasi badan anggaran
- 10) Rapat Finalisasi Badan Anggaran dan penyusunan laporan hasil pembahasan
- 11) Pengambilan Keputusan terhadap Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam Rapat Paripurna.
- 12) Pengiriman hasil pembahasan kepada Kemendagri untuk dilakukan evaluasi atas Raperda APBD dan rapergub penjabaran APBD

d. Pembahasan Laporan semester Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka melakukan penjajagan kesiapan pembahasan perubahan APBD Pemerintah Daerah melakukan pembahasan laporan realisasi semester bersama DPRD yang dilaksanakan oleh Komisi-komisi, adapun mekanisme yang dilakukan antara lain



- 1) Penyampaian dokumen Laporan Keuangan Semester dan prognosis oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD
 - 2) Pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi bersama mitra kerjanya
 - 3) Kunjungan kerja Komisi bersama mitra kerja untuk mencari komparasi di daerah lain
 - 4) Rekomendasi Komisi-komisi atas laporan SKPD
 - 5) Pengiriman hasil rekomendasi kepada pemda DIY sebagai bahan rencana perubahan APBD tahun berjalan.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Kegiatan Pengawasan merupakan mekanisme check and balances, saling mengontrol/mengawasi dan menyeimbangkan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD selaku representasi rakyat DIY DPRD mempunyai fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 96 dan pasal 100 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan perda dan pergub, pengawasan kebijakan daerah. Untuk mendorong fungsi pengawasan ini maka sekretariat DPRD DIY melaksanakan kajian Evaluasi Produk Hukum Daerah yang menjadi bahan fungsi pengawasan DPRD sesuai bidang tugas dari komisi-komisi serta kajian kebijakan.
- a. Pengawasan Pelaksanaan Perda :
 - 1) Rapat kerja Komisi A, B, C, dan D
 - 2) Kunjungan Kerja / peninjauan Lapangan Komisi
 - 3) Kunjungan Kerja Luar Daerah bersama mitra Kerja Komisi
 - 4) Penyusunan Kajian Kebijakan
 - 5) Penyusunan Kajian pengawasan/evaluasi perda
 - b. Tindak Lanjut LHP BPK
 - 1) Pembahasan dan klarifikasi terhadap LHP BPK hanya dilakukan apabila LKPD tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, dengan membentuk Panitia Khusus
 - 2) Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK dan bila perlu dibentuk Panitia Khusus
 - 3) Rapat kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.
 - 4) Kunjungan Kerja Lapangan.
 - 5) Konsultasi ke pemerintah Pusat
 - 6) Rapat paripurna persetujuan rekomendasi LHP BPK
 - c. Pansus Non Raperda (LKPD dan Pansus Non Raperda lainnya)
 - 1) Rapat Paripurna penjelasan Gubernur/DPRD



- 2) Rapat paripurna Pembentukan Pansus
 - 3) Rapat –rapat kerja Pansus membahas rekomendasi DPRD
 - 4) Kunjungan kerja Pansus ke luar Daerah
 - 5) Kunjungan kerja Pansus dalam DIY
 - 6) Konsultasi ke Kementerian
 - 7) Rapat pansus finalisasi rekomendasi DPRD
 - 8) Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Keputusan DPRD
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
- a. Bimbingan Teknis DPRD

Dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar profesionalismenya meningkat sehingga kapasitas kelembagaan dewan secara tidak langsung menjadi lebih baik. Berdasarkan permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Upaya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD DIY diselenggarakan secara mandiri maupun oleh pihak lain atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri serta sesuai ketentuan yang berlaku melalui kegiatan: workshop, seminar, lokakarya, pelatihan singkat atau kegiatan sejenis lainnya. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dalam satu tahun anggaran DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sebanyak 6 (enam) kali dengan pelaksanaan 50% di dalam daerah.

Dalam perencanaan tahun 2021 alokasi yang direncanakan adalah

- 1) Bimtek Dalam daerah 2 kali 4 hari
- 2) Bimtek Luar daerah 2 kali 4 hari

Adapun tahapan yang dilakukan:

- 1) Penentuan jadwal dalam rapat Badan Musyawarah
- 2) Penentuan materi dan pendataan calon peserta dari Pimpinan dan Anggota DPRD DIY



- 3) Menunjuk Calon Penyelenggara
 - 4) Pengurusan ijin ke BPSDM
 - 5) Pelaksanaan kegiatan
 - 6) Penyusunan laporan
- b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung sosialisasi oleh DPRD DIY bersama Pemerintah Daerah DIY terkait produk-produk hukum daerah yang berlaku di DIY kepada masyarakat DIY. Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan bidang tugas komisi maupun gabungan komisi dengan keterlibatan semua anggota dewan bersama narasumber dari SKPD Teknis dan atau Akademisi yang ahli dalam bidangnya sesuai materi perda yang disosialisasikan.

Sosialisasi perda dilakukan dengan metode komisional sebanyak 2 kali untuk 55 lokasi (secara perorangan anggota sesuai bidang kerja komisi) kepada masyarakat umum di DIY dan sosialisasi metode gabungan Komisi sebanyak 6 kali 8 lokasi (secara berkelompok). Selain itu kegiatan ini juga merupakan suport untuk sosialisasi regulasi/peraturan pusat kepada SKPD teknis dan pemda kab/kota dengan menghadirkan narasumber pusat.

- c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan seperti presstour, olahraga, publikasi di berbagai media, siaran radio, siaran televisi, pentas seni budaya wayang dan kethoprak, forum diskusi wartawan untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta mitra kerja dewan lainnya.



Serta terfasilitasinya penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjukrasa serta penyelenggaraan sambung-rasa, coffee morning, sarasehan, gathering dan penerimaan tamu alat kelengkapan DPRD.

- d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar AKD.

Untuk penguatan kapasitas DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tenaga Ahli yang disiapkan antara lain

- 1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

- 2) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi masing-masing 1 (satu) orang per fraksi. TAF mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan

- e. Penyusunan Program Kerja DPRD

Untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi secara sistematis terhadap program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Program



Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilaporkan kepada Pimpinan Dewan dan disetujui dalam rapat paripurna, maka Pimpinan Dewan bersama Badan Musyawarah berdasarkan usulan dan masukan dari alat kelengkapan Dewan telah menyusun program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

Dalam prosesnya Penyusunan Program kerja meliputi dua dokumen yaitu Program kerja Anggaran Murni dan Program kerja anggaran perubahan, Proses penyusunan dilaksanakan oleh Badan musyawarah DPRD DIY dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY disusun berdasarkan: 1) Usulan alat kelengkapan dewan; 2) Program kegiatan yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundangan dan 3) adanya usulan masyarakat dan stakeholder yang ada di DPRD DIY.

Adapun proses penyusunan program kerja DPRD DIY setiap tahunnya melalui:

- 1) Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
- 2) Rapat-rapat Badan Musyawarah
- 3) Rapat Paripurna
- 4) Rapat – rapat kerja badan musyawarah untuk melakukan review atas jadwal kegiatan bulanan.
- 5) Kunjungan Kerja Badan Musyawarah

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilaksanakan 2 (dua) pada saat penyusunan RKPD baik murni maupun perubahan. Didasarkan pada masukan dari masyarakat yang diperoleh oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dari masyarakat, masukan saat hearing serta sosialisasi perda dan kunjungan dalam daerah.

b. Pelaksanaan Reses

Reses merupakan kegiatan anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat dan memantau langsung program Pemerintah yang pelaksanaannya di daerah pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan dalam 1



(satu) Tahun Anggaran yang dibagi 1 (satu) kali pada masa sidang I, masa sidang II dan pada masa sidang III dengan alokasi waktu selama maksimal 6 (enam) Hari dalam setiap kegiatan Reses.

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 5 Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten/Kota, pertemuan/konsultasi/ diskusi dengan masyarakat/dinas/instansi terkait di Kabupaten/Kota,

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- a. Rapat evaluasi terhadap aktivitas Anggota DPRD dilaksanakan 4 kali dalam waktu 12 bulan.
- b. Dalam hal diperlukan rapat tindaklanjut atas laporan masyarakat dilakukan sesuai ketentuan dalam kode etik DPRD DIY
- c. Untuk mendukung kinerja Badan Kehormatan melakukan Studi Banding Luar Daerah dilaksanakan 4 (empat) kegiatan

7. Fasilitasi Tugas DPRD

- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Keprotokolan meliputi serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam pemerintahan atau masyarakat.

Ketentuan mengenai Keprotokolan bagi tamu pemerintah atau tamu lembaga lain yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penghormatan kepada daerahnya dan dilaksanakan sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, atau kebiasaan dalam hubungan nasional dengan tetap memperhatikan nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia yang berkembang, tanpa mengabaikan kebiasaan yang berlaku.

Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokol dalam acara resmi meliputi acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah, acara resmi Pemerintah Daerah yang



menghadirkan Pejabat Pemerintah, serta acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Protokol juga memfasilitasi perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri. Perjalanan dinas dalam daerah berupa menghadiri undangan dari instansi Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, maupun Institusi Pendidikan dan Lembaga lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wungsi DPRD. Perjalanan dinas luar daerah meliputi menghadiri undangan, konsultasi, dan koordinasi. Sedangkan perjalanan dinas luar negeri DPRD sebagai Legislatif turut mendampingi Eksekutif menghadiri undangan atau berpartisipasi dalam suatu pameran yang diselenggarakan di luar negeri dan apabila dimungkinkan dalam rangka bimbingan teknis administrasi dan perijinan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, di proses oleh Sekretariat DPRD mulai dari Surat Gubernur, Surat Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI, Surat Persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara RI, dan Surat Rekomendasi Visa dari Kementerian Luar Negeri RI.

b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Dalam proses pelaksanaan kegiatan dan perencanaan selanjutnya perlu disiapkan laporan Kinerja DPRD yang disusun setiap tahun sekali dalam bentuk laporan kinerja tahunan DPRD dan sekali dalam 5 Tahun.

Laporan kinerja DPRD ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada masyarakat yang diwakilinya.

Proses penyusunan laporan kinerja dilaksanakan dalam forum rapat koordinasi sekretariat DPRD dengan pengumpulan bahan hasil kinerja setiap Alat Kelengkapan DPRD yang memuat semua aktivitas DPRD baik di dalam gedung maupun di luar gedung.

c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan dewan seperti fasilitasi tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan, forum sambung-rasa dengan masyarakat oleh Pimpinan Dewan yang



hasilnya akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang digunakan oleh Pimpinan dan dalam pengambilan keputusan serta keputusan/ rekomendasi termasuk menghadiri undangan baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan.

8. Layanan Administrasi DPRD

a. Fasilitasi Fraksi DPRD

Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD, meskipun fraksi bukan sebagai alat kelengkapan dewan, namun keberadaannya sangat berarti dalam optimalisasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD DIY. Mengingat tugas-tugas fraksi telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, maka fraksi dapat melakukan rapat yang merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. Fasilitasi terhadap administrasi dan kegiatan Sekretariat oleh staf fraksi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Tanaga Ahli Fraksi dalam menerima, menampung dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat, menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi, naskah pemandangan umum fraksi, naskah pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi, termasuk usulan proses penggantian antar waktu (PAW).

b. Fasilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, hearing, rapat kerja, rapat pimpinan dalam mengkoordinasikan semua bahan acara yang akan dibahas oleh DPRD DIY, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

C. Indikator Kinerja

No	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan program kerja DPRD DIY	95%



No	Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
2.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang diselesaikan tepat waktu	95%
3.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Agenda Kinerja Anggaran DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95%
4.	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Agenda Kinerja pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95%
5.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Agenda peningkatan Kapasitas DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95%
6.	Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase Agenda Kinerja penyerapan aspirasi DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95%
7.	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD	87%
8.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Agenda pengawasan kode etik DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95%

D. Frekuensi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Untuk mendukung kinerja DPRD DIY selama Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan frekuensi pembahasan bahan acara maupun kegiatan Alat Kelengkapan DPRD yang berupa rapat-rapat, bimbingan teknis, delegasi, kunjungan kerja/studi banding dan koordinasi/Konsultasi sebagai berikut:

No	Kegiatan Dewan	Volume Kegiatan
1	Komisi-komisi	
	a Kunker Komisi Dalam jawa (prognosis)	1 kali 3 hari 55 org
	b Delegasi DPRD ke Pusat	2 kali 3 hari 55 org
	c Pengawasan Mitra luar Jawa	1 kali 4 hari 55 org
	d Pengawasan Mitra Dalam Jawa	1 kali 3 hari 55 org



No	Kegiatan Dewan	Volume Kegiatan					
	e Kunker komisi luar jawa	1 kali	4 hari	55	org		
	f Kunjungan ke luar negeri	22 grup	7 hari	5	org		
	g Kunker Inisiatif komisi luar jawa	1 kali	4 hari	55	org		
	h Konsultasi/koordinasi Inisiatif komisi	1 kali	3 hari	55	org		
	i Sosialisasi Perda Gabungan Komisi	8 lok	6 kali	100	org		
	j Sosialisasi Perda Komisional	55 lok	2 kali	100	org		
	k Rapat-rapat kerja	4 kom	12 bln	4	rpt		
2	Panitia Khusus						
	a Kosultasi koordinasi	3 angkt	3 hari	55	org		
	b Kunker Pansus Dalam Jawa	2 angkt	3 hari	55	org		
	c Kunker Pansus Luar Jawa	1 angkt	4 hari	55	org		
	d Hearing Raperda Pansus	2 angkt	1 kali	100	org		
	e Rapat-rapat kerja	3 angkt	4 Pan sus	5	rpt		
	f Rapat Paripurna	3 angkt	4 rpt				
3	Bapemperda						
	a Konsultasi/koordinasi	2 kali	3 hari	18	org		
	b kunker luar jawa	2 kali	4 hari	18	org		
	c Pendampingan Setda Fasilitasi Raperda	12 kali	3 hari	2	org		
	d Sosialisasi propemperda	2 kali	20 lok	100	org		
	e Hearing Propemperda	2 kali	20 lok	100	org		
	f Konsultasi/koordinasi inisiatif bapem	1 kali	3 hari	18	org		
	g Rapat-rapat kerja	12 bln	4 rpt				
	h Rapat Paripurna	2 rpt	5 kali				
4	Badan Anggaran						
	a konsul/koordinasi	2 kali	3 hari				
	b kunker luar jawa	2 kali	4 hari				
	c Rapat-rapat kerja	6 BA	5 rpt				
	d Rapat Paripurna	17 rpt					
5	Badan Musyawarah						
	a konsul/koordinasi	2 kali	3 hari				
	b kunker luar jawa	2 kali	4 hari				



No	Kegiatan Dewan	Volume Kegiatan					
	c Rapat-rapat kerja	12 bln	4 rpt				
	d Rapat Paripurna	2 rpt					
6	Badan Kehormatan						
	a konsul/koordinasi	2 kali	3 hari				
	b kunker luar jawa	2 kali	4 hari				
	c Rapat-rapat kerja	12 bln	2 rpt				
7	Pimpinan Dewan						
	a Sambung rasa	4 kali	11 bln	50 org			
	b Tugas Dinas	5 kali	3 hari	4 org			
	c Undangan	5 kali	3 hari	4 org			
	d Rapat Konsultasi	12 bln	2 rpt				
	e Rapat Pimpinan	12 bln	4 rpt				
8	Reses	3 kali	3 hari	100 org	55 lok		
9	Bimtek						
	a Dalam Daerah	2 kali	4 hr				
	b Luar Daerah	2 kali	4 hr				
10	Kaukus Parlemen Perempuan						
	a konsul/koordinasi	2 kali	3 hari	10 org			
	b seminar	10 kali	50 org				
	c Dalam daerah	4 kab	2 hari				
11	Kemitraan Wartawan						
	a Press tour	12 org	3 hr	1 kali			
	b Forum Diskusi Wartawan	12 kali	50 org				
	c Jumpa Pers / press rillis	12 bln	3 kali				
	c Olah raga persahabatan	1 kali					
12	Rapat Paripurna (Istimewa)						
	a 17 Agustus	3 kali					
	b PAW	2 kali					
	c Penyerahan LHP-BPK	1 kali					

E. Standart Operasional Kegiatan

1. Pelaksanaan atas setiap kegiatan pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



2. Pembahasan matrik jadwal kegiatan bulanan diputuskan dalam rapat dan atau rapat kerja Badan Musyawarah dengan catatan:
 - a. Kegiatan sambung rasa/sarasehan/coffemorning/gathering diserahkan pimpinan dewan untuk pengaturan lebih lanjut;
 - b. Kunjungan ke Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan/atau pendampingan kegiatan Eksekutif penjadwalan menyesuaikan undangan dan akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan dan Badan Musyawarah
 - c. Untuk ketugasan menghadiri undangan menyesuaikan dengan jadwal yang ada dalam undangan
 - d. Pendampingan Mitra Kerja Komisi dapat dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja Komisi
 - e. Apabila ada pertimbangan lain yang lebih baik terkait dengan penjadwalan kegiatan, maka akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Dewan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna atau Rapat Badan Musyawarah.



BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Kegiatan.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan tahapan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

1. Perencanaan.

Perencanaan disusun berdasarkan Rencana Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada dan dibahas dalam forum rapat Badan Musyawarah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja tahun 2021.

2. Penetapan.

Rencana kerja tahun 2021 ditetapkan berdasarkan pertimbangan hasil rapat Badan Musyawarah dan selanjutnya ditetapkan menjadi agenda kegiatan Dewan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan fungsi fasilitasi dan pelayanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020.

3. Pelaksanaan.

Program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan oleh Alat Kelengkapan Dewan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya yang secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelaporan.

Setiap berakhirnya kegiatan pelaksanaan maka pelaksana program kegiatan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui rapat paripurna atau pelaporan kepada pimpinan Dewan.



5. Evaluasi.

Laporan kegiatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dasar bagi pelaksanaan evaluasi sebagai pertimbangan untuk melakukan kegiatan berikutnya. Melalui evaluasi program kegiatan yang berfungsi sebagai feedback (umpan balik) dan sebagai bahan masukan Pimpinan Dewan dan Alat Kelengkapan lainnya untuk berupaya meningkatkan program kegiatan DPRD agar dimasa mendatang dapat berjalan dengan baik.

B. Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan DPRD dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah. Pada dasarnya kegiatan DPRD dilaksanakan dalam bentuk:

1. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;
2. Rapat Paripurna;
3. Rapat Konsultasi;
4. Rapat Kerja;
5. Publik hearing/Rapat Dengar Pendapat Umum;
6. Koordinasi dan Konsultasi;
7. Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
8. Kunjungan Kerja Luar Daerah;
9. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri;
10. Peningkatan Kapasitas SDM;
11. Reses;
12. Jaring aspirasi masyarakat/pokok pikiran Dewan;
13. Sosialisasi/Publikasi; dan
14. Sarasehan/sambung rasa.



BAB V
PENUTUP

A. Kaidah Pelaksanaan

Rencana program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD dengan harapan dapat dipedomani dan dipergunakan oleh seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan dalam melaksanakan program kerja tahun 2021.

B. Kaidah Pembiayaan

Pembiayaan program dan kegiatan dalam Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Belanja Langsung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KETUA

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

NURYADI

HUDA TRI YUDIANA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

SUHARWANTA

ANTON PRABU SEMENDAWAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009 199303 1 007